

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok adalah salah satu kebutuhan tersier yang dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari. Sebagai kebutuhan tersier, pemenuhan kebutuhan atas rokok sifatnya tidak mendesak atau hanya sebagai pelengkap saja. Namun, efek adiktif atau kecanduan dari rokok membuat kebutuhan konsumsi rokok menjadi mendesak. Hal ini menyebabkan seseorang yang kecanduan rokok, akan terus-menerus mengonsumsi rokok tanpa menghiraukan sifat rokok sebagai kebutuhan tersier. Di samping itu, konsumsi rokok menimbulkan dampak negatif baik bagi perokok itu sendiri, maupun perokok pasif di sekitarnya. Dampak negatif bagi orang di sekitar perokok disebut Eksternalitas Negatif. Menurut Gruber (2010) “Eksternalitas muncul setiap kali tindakan satu pihak membuat pihak lain menjadi lebih buruk atau lebih baik, namun pihak pertama tidak menanggung biaya maupun menerima manfaat dari tindakan tersebut.”. Dalam hal ini, perokok sebagai pihak pertama tidak menanggung biaya pengobatan dari perokok pasif selaku pihak lain atas dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Di Indonesia jumlah konsumsi rokok mencapai lebih dari 3 miliar batang per tahun seperti ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar I. 1 Jumlah Konsumsi Rokok Indonesia Tiap Tahun




Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2021 dalam databoks.katadata.co.id

Menurut grafik pada Gambar I.1, pada tahun 2015 jumlah konsumsi mencapai 348,1 miliar batang. Pada tahun 2016 sebanyak 341,7 miliar batang, lalu pada tahun 2017 mencapai 336,3 miliar batang, dan turun lagi pada tahun 2018 mencapai 331,9 miliar batang. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan konsumsi rokok menjadi 356,5 miliar batang untuk kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 322 miliar batang.

Di sisi produksi, produksi rokok Indonesia adalah sebanyak 298,4 miliar batang pada tahun 2020 seperti ditunjukkan oleh grafik berikut:

Gambar I. 2 Jumlah Produksi Rokok Indonesia Tahun 2020



Sumber : Diolah dari LKPP 2020

Dari grafik pada Gambar I.2 diketahui bahwa produksi terbesar ada pada rokok jenis SKM I sebanyak 163,4 miliar batang, diikuti oleh SKM IIB sebanyak 40,2 miliar batang, dan SKT III sebanyak 27,7 miliar batang. Sedangkan untuk produksi terkecil ada pada rokok jenis SPM IIA sebanyak 2,7 miliar batang dan SPM IIB sebanyak 2,2 miliar batang.

Mengingat tingginya jumlah perokok aktif di Indonesia dan eksternalitas yang ditimbulkan, maka diperlukan satu upaya untuk mengontrol hal tersebut. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dalam UU tersebut diatur tentang cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Selain itu, UU tersebut juga mengatur tentang Barang Kena Cukai yaitu barang yang memiliki karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan eksternalitas negatif, dan pemakaiannya perlu pembebanan demi keseimbangan. Rokok dalam hal ini termasuk dalam BKC bersama Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA) sehingga dibebani pungutan cukai.

Cukai merupakan pajak tidak langsung yang memiliki fungsi sebagai instrumen *regulerend* dan *budgetair*. Sebagai instrumen *regulerend*, cukai berperan sebagai pengendali konsumsi BKC. Sedangkan sebagai instrumen *budgetair*, cukai berperan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Menurut

data dari kementerian keuangan, jumlah penerimaan cukai pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1 Data Penerimaan Cukai

Pendapatan	2019	2020
Hasil Tembakau	Rp 173.457.613.724.100	Rp 179.829.381.555.178
Etil Alkohol	Rp 122.516.071.000	Rp 241.785.540.000
MMEA	Rp 7.339.164.710.070	Rp 5.760.903.436.430
Denda Administrasi Cukai	Rp 75.024.437.900	Rp 52.485.794.559
Pendapatan Lainnya	Rp 15.599.498.201	Rp 12.112.792.010
Total	Rp 181.009.918.441.271	Rp 185.896.669.118.177

Sumber : Diolah dari LKPP 2020

Dari Tabel I.1 di atas, diketahui bahwa total penerimaan cukai pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, yaitu naik dari Rp181.009.918.441.271 pada tahun 2019 menjadi Rp185.896.669.118.117 pada tahun 2020. Jumlah pada tahun 2019 dan 2020 di atas mayoritas diperoleh dari pendapatan cukai rokok atau Hasil Tembakau (HT) sebesar Rp173.457.613.724.100 pada tahun 2019 dan Rp179.829.381.555.178 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan cukai tidak hanya sebagai instrumen *regulerend*, tapi juga sebagai instrumen *budgetair*.

Mengingat hal tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan diamanahi untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. DJBC fungsi utama bagi negara, yaitu sebagai pemungut pendapatan negara (*revenue collector*), pelindung masyarakat dari dampak buruk barang-barang tertentu (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade facilitator*), dan pendukung industri-industri dalam negeri (*industrial assistance*).

Demi memenuhi tugas pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, DJBC melakukan upaya-upaya antara lain melalui penerbitan dokumen-dokumen cukai seperti CK-2 yang digunakan sebagai dokumen perusahaan pita cukai dan melalui penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk pengusaha-pengusaha yang dipersyaratkan sehingga DJBC dapat mengawasi proses bisnis perusahaan di bidang cukai. Selain itu, dilakukan upaya pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan bangunan, BKC, catatan sediaan barang, sarana pengangkut BKC, dan pembukuan (audit). DJBC juga melakukan upaya penindakan yang meliputi penghentian, pemeriksaan, penguncian, penyegelan, penegahan, dan tidak melayani pemesanan pita cukai.

Dalam melakukan upayanya, DJBC mengalami banyak kendala dan halangan, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Di Indonesia sendiri, peredaran rokok ilegal masih cukup banyak. Survei dua tahunan yang dilakukan oleh Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel I. 2 Data Persentase Peredaran Rokok Ilegal

TAHUN	PERSENTASE
2016	12,10%
2018	7%
2020	4,86%

Sumber : Diolah dari Survei P2EB UGM 2020 dalam

kwbcjatengdiy.beacukai.go.id

Survei pada Tabel I.2 menunjukkan sepanjang tahun 2016 s.d. 2020 terdapat tren penurunan peredaran rokok ilegal. Hal itu ditunjukkan pada tahun 2016 persentase

peredaran rokok ilegal mencapai 12,10% turun menjadi 7% pada 2018, untuk kemudian turun lagi menjadi 4,86% pada 2020.

Walau mengalami tren penurunan, peredaran rokok ilegal masih perlu ditekan. Hal ini dikarenakan persentase peredaran rokok ilegal pada tahun 2020 masih di bawah target yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu sebesar 3%. Selain itu, pengawasan dan penindakan rokok ilegal perlu digencarkan dengan harapan jika rokok ilegal berhasil ditekan, maka rokok legal dapat mengisi pasar tersebut sehingga penerimaan cukai dapat optimal. Selain itu, menurut Azizah dan Purwana (2021) operasi pasar dan penindakan rokok ilegal berpengaruh secara simultan ke arah negatif terhadap peredaran rokok ilegal.

Salah satu unit vertikal di bawah DJBC yang juga menjalankan pengawasan di bidang cukai adalah KPPBC TMC Malang. Berada dalam naungan Kantor Wilayah Jawa Timur II, KPPBC TMC Malang melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai di seluruh wilayah kerjanya yang meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang antara lain: sosialisasi gempur rokok ilegal, operasi pasar, dan penindakan rokok ilegal.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPBC TMC Malang juga menemui permasalahan terkait peredaran rokok ilegal. Menurut Prayoga (2021) pada tahun 2018 terdapat temuan rokok ilegal sebanyak 7.760.958 batang dengan potensi kerugian negara sebesar Rp3.214.747.616. Data tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 10.059.770 batang dengan potensi kerugian negara sebesar Rp4.712.021.116 dan pada tahun 2020 sebanyak 11.798.448 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5.375.798.270. Data yang didapat dari KPPBC TMC Malang tersebut

menunjukkan adanya peningkatan temuan rokok ilegal dengan potensi kerugian negara yang cukup besar. Selain itu, KPPBC TMC Malang juga mengalami kendala dalam hal keterbatasan jumlah SDM dengan luas wilayah kerja cukup besar meliputi 41 Kecamatan. Hal ini menjadi persoalan bagi pengawasan rokok ilegal di wilayah KPPBC TMC Malang.

Selain itu, adanya pandemi Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* yang menerpa Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 berdampak pada perekonomian Indonesia hingga sempat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi pada tahun 2020. Di samping itu, pandemi mengakibatkan 35 juta orang dirumahkan dan membatasi pergerakan masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap daya beli dan pendapatan masyarakat. Hal ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal karena masyarakat yang sebelumnya mampu membeli rokok legal beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah melakukan tinjauan dampak pandemi Covid-19 terhadap pengawasan BKC HT Ilegal dalam wilayah KPPBC TMC Malang yang penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul **“TINJAUAN PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL DI WILAYAH PENGAWASAN KPPBC TMC MALANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan diteliti terkait pengawasan BKC HT ilegal pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana dampak pandemi terhadap pengawasan BKC HT ilegal pada KPPBC TMC Malang?
2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan cukai pada KPPBC TMC Malang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi KPPBC TMC Malang dalam pengawasan BKC HT ilegal pada masa pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pandemi terhadap pengawasan BKC HT ilegal pada KPPBC TMC Malang;
2. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan cukai pada KPPBC TMC Malang;
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KPPBC TMC Malang dalam pengawasan BKC HT ilegal pada masa pandemi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada, maka ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada wilayah kerja KPPBC TMC Malang yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Jawa Timur II yang meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang;
2. Penelitian ini hanya terbatas pada lingkup pengawasan Barang Kena Cukai ilegal jenis Hasil Tembakau yang dilakukan oleh KPPBC TMC Malang;

3. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2019 s.d. 2022 sesuai dengan ketersediaan data KPPBC TMC Malang.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat bagi:

1. DJBC

Diharapkan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi bagi DJBC, khususnya bagi KPPBC TMC Malang, dalam meningkatkan kinerja di bidang pengawasan BKC HT Ilegal.

2. Akademis

Diharapkan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai, menjadi rujukan penelitian-penelitian selanjutnya, serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang kondisi penegakan hukum terkait rokok ilegal. Penulis juga berharap masyarakat dapat membantu DJBC dalam upaya memerangi rokok ilegal sehingga tercipta penerimaan dan pengawasan cukai yang optimal.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB IV SIMPULAN